

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amil merupakan salah satu dari delapan *ashnāf* zakat yang disebutkan di dalam al-Qur`an setelah kata fakir dan miskin.¹ Ayat-ayat yang turun mengenai zakat dalam dua periodesisasi (Makkah dan Madinah) ternyata berbeda.² Yusuf Qardawi menjelaskan bahwa zakat dalam periode Makkah tidak lah terikat, sedangkan zakat pada periode Madinah telah menyebutkan nisab dan besarnya, serta orang-orang yang berhak mendapatkannya secara rinci, dan negara bertanggung jawab mengelolanya.³

Zakat pada periode Madinah telah mengedepankan konsep profesionalitas dan proporsionalitas dengan menjadikan amil zakat sebagai

¹Amil menjadi bagian dari delapan *ashnāf* yang berhak menerima zakat dapat dilihat dari al-Qur`an surat al-Taubah, sebagaimana Allah berfirman:

إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ... (التوبة: ٦٠).

Lihat Depatemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mahkota, 1989 M/ 1410 H), h. 288.

²Masdar F Mas`udi, Zakat, Agama, dan Negara, artikel dalam Tim BAZNAS, BAZNAS Media Center (BMC), *Gugus Gagas Baznas* (Jakarta: BAZNAS, 2017), h. 33.

³Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur`an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, judul asli *Fiqhuz Zakat* (Jakarta: PT. Pustaka Litera Antarnusa, 1991), h. 60.

lembaga yang bertujuan mengumpulkan dan membagikan zakat. Keterlibatan negara dalam pelaksanaan zakat ini menjadi konsentrasi yang sangat penting dalam upaya bahwa Islam hadir dengan konsep pengentasan kemiskinan lewat zakat tersebut.

Sejarah mencatat bahwa sejak masa Rasulullah Saw, perhatian kepada zakat begitu besar,⁴ bahkan hal ini berlanjut kepada masa khulafa`urrahyidun, hingga pada masa keemasan pelaksanaan zakat yakni pada masa pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz.⁵ Profesionalisme zakat dengan pelebagaan amil zakat yang terikat langsung dengan negara menjadikan amil zakat memiliki porsi dan peranan yang sangat penting.⁶ Amil sendiri

⁴Zakat merupakan satu dari pilar rukun Islam yang tidak bisa diabaikan sebagai wujud dari keber-Islaman seseorang. Hadis Nabi Saw menunjukkan zakat bagian pilar tersebut di antaranya adalah:

حدثنا عبيد الله بن موسى ، قال أخبرنا حنظلة بن أبو سفيان ، عن عكرمة ابن خالد ، عن ابن عمر رضی الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " بنى الإسلام على خمس ، شهادة أن لا إله إلا الله و أن محمد رسول الله ، و إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة و الحج و صوم رمضان (أخرجه البخارى فى باب دعائكم إيمانكم).

Lihat Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Ismā’il Bin Ibrāhim Bin al-Mughīrah al-Ju’fī Al-Bukhārīy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Jilid I (Beirut: Dār al-Taṣīl, 2012 M/ 1433 H), h. 195.

⁵Multifiah, *Peran Zakat, Infaq, dan Shadaqah terhadap Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin*, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial (Social Sciences), Volume 21 Nomor 1 (Februari, 2009), h. 2.

⁶Terdapat banyak sekali hadis-hadis Rasulullah Saw mengenai profesionalisme zakat ini, dimana peran amil begitu penting dalam pelaksanaannya, di antaranya adalah bagaimana Rasulullah Saw mengutus Mu’adz agar mengumpulkan zakat di Yaman, hal ini bisa dilihat sebagai berikut:

dalam kaitannya dengan pemerintah merupakan wali *Imām* (pemimpin negara) atau sebagai penggantinya yang bertugas mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, mereka lah pemungut zakat, pengelola zakat, dan sebagai pencatat zakat tersebut.⁷

Pelembagaan amil sebagai pemungut dan pendistribusi, serta pengelola zakat yang telah dipraktikkan pada masa Rasulullah Saw hingga sekarang merupakan bentuk suatu kenyataan bahwa negara berkewajiban hadir dalam persoalan pengentasan kemiskinan, dan berarti juga bahwa negara harus siap memfasilitasi pelaksanaan zakat dengan segala peraturan yang ada demi tercapainya fungsi dan tujuan dari pensyariaan zakat itu sendiri. Di dalam peraturannya mengenai terminologi amil zakat, ulama klasik memberikan definisi yang sama mengenai amil dan hubungannya dengan pemerintah, di antaranya adalah sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد ، عن زكرياء بن إسحاق ، عن يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن أبي معبد ، عن ابن عباس رضی الله عنهما ، أن النبي صلى الله عليه و سلم بعث معاذ رضی الله عنه إلى اليمن . فقال : " أدعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله و أنني رسول الله ، فإن هم أطعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم و ليلة ، فإن هم أطعوا لذلك فاعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنياءهم و ترد على فقراءهم (رواه البخارى) .

Lihat Abū ‘Abdullah Muḥammad Bin Ismā’il Bin Ibrāhīm Bin al-Mughīrah al-Ju’fī Al-Bukhārīy, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārīy*, Jilid II, ..., h. 301.

⁷Sayyīd Sābiq, *Fiqh al-Sunnah* (Mesir: Dār al-Ḥadīṣ al-Qāhirah, 2004 M/ 1425 H), h. 264.

العامل هو الذي استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمر الله تعالى ... الخ.⁸

Artinya:

Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh Imām agar mengambil zakat kemudian menyerahkannya kepada yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan, dst.

Berdasarkan konteks peraturan zakat di Indonesia, terdapat beberapa peraturan yang dibuat agar memaksimalkan pelaksanaan zakat ini, di antaranya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Jika melihat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, bahwa Badan Amil Zakat Nasional, yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.⁹ Sedangkan Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.¹⁰

⁸Imām Taqīyyuddīn Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥuṣṇīy al-Ḥusaini al-Dimasyqīy, *Kifāyatul Akhyār fi Ḥalli Ghayatil Ikhtisār* (Damaskus: Dār al-Basyā`ir, 2001 M/ 1422 H), h. 233.

⁹Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pasal 1 ayat (7).

¹⁰Pasal 1 ayat (8).

Menganalisa masalah pelaksanaan zakat yang dilakukan di masjid-masjid yang ada di Indonesia sebagai salah satu pengelola zakat, pada umumnya penulis melihat adanya kekeliruan memahami amil zakat dan prakteknya. Seperti penelitian awal yang telah dilakukan oleh penulis sebelumnya di beberapa masjid. Seperti pelaksanaan zakat fitrah yang dilakukan di Masjid kawasan Medan Utara (Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli), masjid keseluruhannya di 4 (empat) Kecamatan ini berjumlah 226 masjid.¹¹ Seperti yang terjadi di beberapa masjid di Medan Utara, di antaranya adalah Masjid Nurul Hilal yang terletak di Kecamatan Medan Belawan, Kelurahan Bagan Deli, setiap tahunnya dilaksanakan pengumpulan zakat fitrah, dan mereka yang bertugas mengumpulkan zakat fitrah serta mengambil hak mereka sebagai amil zakat, tanpa mereka memahami dengan benar “siapa” yang memiliki kompetensi menetapkan mereka sebagai amil zakat di masjid tersebut.¹²

Praktek pengumpulan zakat yang dilakukan oleh BKM Nurul Hilal serta pengambilan bagian zakat selayaknya amil zakat ini juga dilakukan di

¹¹Keseluruhan masjid-masjid di atas adalah masjid yang terletak di Kecamatan Medan Belawan.

¹²Wawancara dilakukan oleh penulis kepada Ketua BKM Nurul Hilal yaitu Ustadz Azhari pada Senin, tanggal 01 Juni 2020 di kediaman beliau.

beberapa masjid lainnya, seperti Masjid As-Sa'adah, Masjid Al-Ikhlash, Masjid Jami', Masjid Nurul Falah, Masjid Ar-Ridwan, Masjid Al-Muhajirin, Masjid Nurul Yaqin, Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Qodar.¹² Ditelusuri lebih jauh bahwa pengurus BKM tersebut menyatakan "diri" sebagai amil dan berhak mengambil bagian amil zakat karena telah diangkat dan ditetapkan sebagai petugas zakat. Hal ini tentunya sebuah kekeliruan, karena berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Medan Belawan bahwa nama-nama yang diangkat dan ditetapkan tersebut bukanlah amil zakat melainkan hanya panitia pengumpul zakat.¹³

Meninjau peraturan zakat di Indonesia, salah satunya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 66 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Dalam hal di suatu komunitas dan wilayah tertentu belum terjangkau oleh BAZNAS dan LAZ, kegiatan Pengelolaan Zakat dapat dilakukan

¹³Hal ini dapat ditinjau ulang dari Surat Keputusan KUA Kec. Medan Belawan sebagai berikut: SK KUA Kec. Medan Belawan No: B-40, 02.15/BA.00/05/2020, - No: B-30, 02.15.06/BA.00/05/2020. - No: B-29, 02.15.05/BA.00/05/2020. - No: B-13, 02.15.06/BA.00/05/2020. - No: B-31, 02.15.06/BA.00/05/2020. - No: B-34, 02.15.06/BA.00/05/2020. - No: B-32, 02.15.06/BA.00/05/2020. - No: B-39, 02.15.05/BA.00/05/2020. - No: B-42, 02.15.05/BA.00/05/2020. - No: B-41, 02.15.05/BA.00/05/2020. - No: B-43, 02.15.05/BA.00/05/2020.

oleh perkumpulan orang, perseorangan tokoh ummat Islam (alim ulama), atau pengurus/takmir masjid/ mushalla sebagai amil zakat.

(2) Kegiatan pengelolaan zakat oleh amil zakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama.

Pra-syarat yang ada pada pasal 66 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat tidak lah terpenuhi, mengingat Kecamatan Medan Belawan merupakan salah satu daerah yang dapat dijangkau oleh BAZNAS. Hal ini dapat dibuktikan oleh penulis dengan Surat Keputusan Badan Amil Zakat Nasional Kota Medan Nomor : 23/ BAZNAS/KM/2017 tentang Pembentukan Pengurus Unit Pengumpul Zakat Periode 2017- 2022.¹⁴

Sementara itu menyangkut kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama dalam pelaksanaan zakat memang diatur di dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan pada pasal 3 ayat (1) huruf (h) adalah pelayanan bimbingan zakat dan wakaf. Peraturan Menteri Agama tersebut

¹⁴Surat Keputusan BAZNAS Kota Medan ini menetapkan anggota BKM Rahmatullah sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ), dan berhak mendapat bagian zakat sebagaimana hak amil zakat sesuai dengan Peraturan Badan Amil Zakat Nasional.

mempertegas fungsi dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan hanyalah dalam upaya bimbingan mengenai zakat, bukan mengangkat amil zakat.

Musaddad Lubis sebagai Wakil Ketua II BAZNAS Sumut ketika menyampaikan materi dalam kegiatan Mudzakah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara tentang Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid, beliau menyinggung mengenai Surat Keputusan KUA Kecamatan tentang Panitia Pengumpul Zakat pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 sudah tidak dapat diberlakukan lagi.¹⁵

Pelaksanaan zakat terjadi pada Masjid Al-Muhtadin yang terletak di Kecamatan Medan Labuhan, anggota BKM Al-Muhtadin meminta Surat Keputusan dari KUA Kecamatan Medan Labuhan agar diangkat dan ditetapkan menjadi panitia pengumpul zakat, akan tetapi BKM Al-Muhtadin tidak menganggap diri mereka sebagai amil, tetapi mereka hanyalah sebatas panitia pengumpul zakat yang mendapatkan *ujrah* (baca: upah) dari kas Masjid Al-Muhtadin.¹⁶

¹⁵Musaddad Lubis, *Tata Kelola Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid*, seminar ilmiah disampaikan pada tanggal 27 Oktober 2019 dalam acara Mudzakah Majelis Ulama Indonesia Propinsi Sumatera Utara.

¹⁶Penulis mewawancarai salah satu anggota BKM Al-Muhtadin yakni Bapak Bukhari Abdur Rahman pada Sabtu, 18 Juli 2020 di SMK Harapan Mekar Kec. Medan Marelan.

Berbeda halnya dengan kedua bentuk praktek pelaksanaan zakat di masjid yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu mushalla yang terletak di Kecamatan Medan Belawan, yaitu Mushalla Nahdhatul Islam melakukan pengumpulan zakat tanpa adanya Surat Keputusan KUA Kec. Medan Belawan dan tanpa adanya Surat Keputusan Penetapan sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat dari BAZNAS Kota Medan. Kendatipun demikian, BKM Nahdhatul Islam mengambil bagian zakat sebagai amil zakat.¹⁷ Hal ini disinyalir oleh penulis karena masifnya gerakan anti-pemerintah di Medan Utara, sebut saja kelompok-kelompok pejuang khilafah, salah satunya kelompok *Khilafatul Muslimin* yang menganggap bahwa pemerintah Indonesia adalah *toghut* dan tidak boleh taat terhadap peraturannya, karena peraturan yang ada di Indonesia merupakan aturan manusia, bukan lah aturan Allah.¹⁸

Sampai saat ini penulis menyimpulkan adanya 4 (empat) model pelaksanaan zakat di masjid di kawasan Medan Utara :

Pertama, BKM mengambil bagian zakat seperti amil dikarenakan adanya SK Penetapan Panitia Pengumpul Zakat dari KUA Kecamatan;

¹⁷Peristiwa ini diketahui oleh penulis pada saat Ramadhan tahun 2019 ketika penulis didaulat menjadi penceramah di Mushalla Nahdhatul Islam tersebut.

¹⁸Hal ini penulis amati dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh Khilafatul Muslimin, seperti pendirian stand pengumpul zakat mandiri di Kecamatan Medan Marelan.

Kedua, BKM meminta diangkat dan ditetapkan sebagai Panitia Pengumpul Zakat dari KUA Kecamatan, tetapi tidak menganggap diri sebagai amil zakat;

Ketiga, BKM meminta diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat yang ditetapkan oleh BAZNAS Kota Medan, dan berhak mendapatkan hak amil zakat; dan

Keempat, BKM tidak meminta diangkat dan ditetapkan sebagai Panitia Pengumpul Zakat dari KUA Kecamatan, dan juga tidak meminta diangkat dan ditetapkan sebagai Pengurus Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Masjid atau Mushalla. Tetapi menganggap diri sebagai amil zakat dan mengambil bagian zakat tersebut.

Polemik yang telah penulis paparkan di atas tidak dapat diabaikan, karena mengingat ancaman Allah Swt sangat lah besar terhadap mereka yang memakan harta zakat sedangkan mereka dilarang memperolehnya atas nama amil zakat. Seperti firman Allah Swt:

يأبها الذين آمنوا لا تاكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم و لا تقتلوا

أنفسكم إن الله كان بكم رحيمًا (النساء : ٢٩).¹⁹

¹⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur`an dan Terjemahnya*, ..., h. 122.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, jangan lah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan saling ridha di antara kamu. Dan jangan lah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. al-Nisa` : 29).

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis meyakini betapa pentingnya masalah ini diteliti lebih lanjut dengan sistematika dan metode ilmiah yang merupakan kekhasan dunia akademisi. Oleh karena itu penulis mengadakan penelitian dalam bentuk tesis yang berjudul: **Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Studi Empiris di Kawasan Medan Utara.**

B. Rumusan Masalah

Penulis menyusun rangkuman rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya. Adapun beberapa hal yang penting dijawab dan dicarikan solusinya antara lain adalah:

1. Bagaimana konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil ?;
2. Apakah konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat ?; dan

3. Apa saja faktor yang mempengaruhi konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil ?.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dimaksudkan agar dapat menjawab rumusan masalah yang telah penulis himpun sebelumnya, yakni di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil;
2. Untuk mengetahui apakah konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat; dan
3. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi konsepsi pengelola zakat di kawasan Medan Utara tentang amil.

D. Batasan Istilah

Penelitian tesis yang penulis lakukan dengan judul “Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Studi Yuridis-Empiris di Kawasan Medan Utara” harus lah memiliki cakupan yang jelas dan terukur agar tujuan dari penelitian ini dapat tercapai. Oleh karena itu, penulis menjelaskan bagian-

bagian kata dari judul penelitian ini agar tidak terjadi pemahaman yang ambigu.

1. Konsepsi

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata konsepsi berasal dari kata "konsep", yang berarti rancangan; ide atau pengertian yang diabstrakkan dari peristiwa konkret, dan sedangkan kata konsepsi sendiri berarti pengertian; pendapat atau paham/pemahaman.²⁰

2. Pengelola

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memuat *term* "pengelolaan zakat". Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.²¹ Jadi, pengelola yang dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat adalah "yang melaksanakan kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian,

²⁰Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2018), h. 867.

²¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1).

dan pendayagunaan zakat".²²

3. Zakat

Zakat berdasarkan etimologi (kebahasaan) merupakan kata dasar dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik.²³ Tetapi yang terkuat menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar *zaka* berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu *zaka*, artinya tumbuh, sedangkan setiap sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah.²⁴

Zakat berdasarkan terminologi (istilah) memiliki pengertian yang bervariasi dari para ulama mazhab (Hanafi; Malik; Syafi'iy; dan Hanbali). Sedangkan menurut Abdullah Bin Mansūr, beliau merangkum pengertian zakat yang telah digagas oleh ulama mazhab sebagai berikut:

²²Term pengelolaan zakat juga dinyatakan di dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999. Pada Bab I bagian Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

²³Majma' Lughah 'Arabiyyah, *Mu'jam al-Wasīf* (Mesir: Maktabah al-Syurūq al-Dauliyyah, 2011 M/ 1432 H), h. 398.

²⁴Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat : Studi komparatif mengenai status dan filsafat zakat berdasarkan Qur`an dan Hadis*, alih bahasa Salman Harun, dkk, judul asli *Fiqhuz Zakat*, ..., h. 34. Bandingkan Wahbah Az-Zuhailiy, *al Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Juz II (Damaskus: Dār al- Fikriy, 1985 M/ 1405 H), h. 729.

نصيب مقدر شرعا في مال معين لأصناف مخصوصة على وجه مخصوص.²⁵

Artinya:

Bagian yang ditakar menurut syara' pada harta yang tertentu terhadap ashnaf yang tertentu berdasarkan cara yang tertentu pula.

4. Amil

Kata amil secara bahasa berasal dari bahasa arab, yang secara literatur mudah didapati dari kamus-kamus arab. Seperti A.W. Munawwir menjelaskan kata amil ('ain, mim, dan lam) bersumber dari kata *fi'il maḍi* ('amila) yang berarti bekerja, membuat, melakukan. Makna lain yang terkandung di dalamnya adalah *taṣarrafa* : bertindak.²⁶

Secara terminologi yang didapat dari khazanah ilmu ke-Islaman, istilah amil dikenal di dalam kaitannya dengan zakat. Secara eksplisit istilah amil zakat ini muncul berkenaan dengan turunnya QS. al-Taubah ayat 60, yang menjelaskan tentang *aṣṅāf* zakat.²⁷

²⁵Abdullah Bin Manṣūr, *Nawāzil al-Zakat* (Riyadh: Dār al-Miman li al-Nasyr wa Tauzī', 2008 M/ 1429 H), h. 43. Bandingkan Abdurrahman Al-Juzairiy, *Kitāb al-Fiqh 'ala Al-Mazāhib al-Arba'ah*, Juz I (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M/ 1424 H), h. 536.

²⁶Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir: Arab-Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 973.

²⁷Hal ini dapat dilihat di dalam al-Qur`an surat al-Taubah ayat 60 sebagai berikut:

إنما الصدقات للفقراء و المساكين و العاملين عليها و المؤلففة قلوبهم و فى الرقاب و الغارمين و فى سبيل الله و ابن السبيل فريضة من الله و الله عليم حكيم (التوبة : ٦٠) .

Imām Abū Bakar Muḥammad Bin ‘Uzaiz al-Sijistānīy ketika menafisrkan QS. al-Taubah ayat 60, beliau menjelaskan kata amil dengan : *العمال على الصدقات* , maksudnya seseorang yang benar-benar bekerja di bidang zakat.²⁸

Di dalam pengertian yang lebih fungsionalis, banyak ulama yang menjelaskan makna amil ke dalam beberapa bentuk. Terminologi amil yang lebih fungsionalis sebagai berikut:

و العاملين عليها أى : الذين يقومون بجمع الصدقات و يأخذونها ممن يعطيها و يضعونها فى بيت المال .²⁹

Artinya:

Dan amil zakat maksudnya adalah mereka yang bekerja mengumpulkan zakat, mengambilnya dari mereka yang memberikannya zakat tersebut, serta memberikannya ke baitul mal.

5. Medan Utara

Medan Utara secara definitif sebenarnya terbatas pada wilayah pembagian arah dan jalur di Kotamadya Medan, bukanlah menjadi sebuah pembagian secara administratif yang berlaku bagi suatu daerah, khususnya Kota Medan. Medan Utara sendiri terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, di

²⁸Abū Bakar Muḥammad Bin ‘Uzaiz al-Sijistānīy, *Nuzhatul Qulūb fi Tafsīr Gharib al-Qur`an al-‘Azīz* (Lebanon: Dār al-Ma’rifah, 2013 M/ 1434 H), h. 326.

²⁹Syaikh Mutawallīy al-Sya’rawīy, *Tafsīr al-Sya’rawīy* (Mesir: Majma’ al-Buhūs al-Islāmīy, 1991 M), h. 5221.

antaranya adalah Kecamatan Medan Belawan, Kecamatan Medan Labuhan, Kecamatan Medan Marelan, dan Kecamatan Medan Deli.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kota Medan tahun 2021, di wilayah Medan Utara yang terdiri dari 4 (empat) Kecamatan, secara keseluruhan terdapat 226 masjid dan 258 Mushalla yang terdaftar dan terdata.³⁰

E. Kegunaan Penelitian

Penulis melihat adanya beberapa aspek yang sangat berguna dalam penelitian ini, di antaranya:

Pertama, bagi dunia akademisi. Penelitian ini menjadi salah satu kajian hukum yang menambah khazanah ilmu ke-Islaman, selain itu juga penelitian tesis ini juga menjadi syarat kelulusan program magister bagi penulis di Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara;

Kedua, bagi BAZNAS Kota Medan. Penelitian ini bertujuan mengukur sejauh mana peraturan zakat tersebut diterapkan di tengah masyarakat Islam. Hal ini menjadi penting ditelusuri kembali agar pengelolaan zakat dapat lebih optimal;

³⁰Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021* (Medan: BPS, 2021).

Ketiga, bagi pengelola zakat di kawasan Medan Utara. Penelitian ini bermaksud mendudukan kembali terminologi dan fungsi amil agar zakat secara harfiah dapat menempati posisinya kembali sebagai media mensucikan jiwa bagi pihak-pihak yang terkait dengan hal itu.

F. Landasan Teori

Zakat yang dinyatakan oleh Allah di dalam al-Qur`an surat al-Taubah ayat 60 memiliki pengertian profesionalis dan proporsionalis. Hal ini dapat dilihat dari pembagian mustahiq zakat kepada 8 (delapan) *aṣnāf* tersebut.³¹

Adanya amil zakat yang diatur di dalam Islam dan diformulasikan oleh ulama sedemikian rupa menjadi tanda bahwa Islam berikut ajaran di dalamnya memberikan solusi atas kesenjangan sosial di masyarakat Islam pada umumnya.

³¹QS. al-Taubah : 60 seperti lafadz di awal : إنما الصدقات , membatasi suatu jenis dari kata shadaqah. Hal ini dapat dilihat dari adanya kata : إنما , yang berarti batasan. Dan berikutnya keterangan delapan *aṣnāf* zakat setelahnya. Lihat Imām Syarafuddīn al-Ḥusain Bin Abdullah al-Ṭiybīy, *Futūḥul Ghaib fī al-Kasyf ‘an Qinā’i al-Raib*, Juz 7 (Damaskus: Muṣarrif Abū al-Ṭibbīy al-Islāmiyyah, 2013 M/ 1434 H), h. 279. Lebih jelas al-Syaikh Abū Bakar Jābir al-Jazā`ir menjelaskan makna shadaqah dengan kata zakat. Lihat Abū Bakar Jābir al-Jazā`ir, *Aysaru al-Tafāsir likalāmi al-‘Alīyyi al-Kabīr*, Jilid II (Jeddah: t.tp, 1990 M/1410 H), h. 384. Bandingkan Abū Ishāq Ibrāhīm Bin ‘Ali Bin Yūsuf al-Fairūz Abāzi al-Syiraziyy, *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’īy*, Juz 1 (t.tp: t.p , 1959 M/ 1379 H), h. 150. Lihat Imām al-‘Allamah Syarafuddīn Ismā’il Bin al-Muqrīy al-Yamanīy al-Syafi’īy, *Rauḍu al-Ṭalīb wa Nihāyat Maṭlab al-Raghīb*, Juz 1 (Beirut: Dār al-Ḍiya`, 2013M/1434 H), h. 317. Lihat Sirajuddīn Abū Ḥafsin ‘Umar Bin Ruslān al-Balqinīy al-Syafi’īy, *al-Tadrīb fī al-Fiqh al-Syafi’īy*, Juz 1 (Riyadh : Dār al-Qiblatain, 2012 M/ 1433 H), h. 333. Lihat Abū Yahya Zakariya Bin Muḥammad al-Anṣariyy, *Tahrīr Tanqīh al-Lubāb fī Fiqh al-Imām al-Syāfi’īy* (Beirut: Dār al-Basyā`ir al-Islāmiyyah, 2003 M/ 1424 H), h. 61.

Kenyataan bahwa antara agama (baca: Islam) dan negara memiliki keterikatan. Agama menjadi *rule* terhadap negara, dan negara beserta perangkatnya menjamin keberagaman seseorang, terutama Islam di Indonesia. Bukti bahwa peran negara begitu penting, melihat adanya beberapa aspek peribadatan di dalam Islam yang mengaitkan diri kepada pemerintahan, hal ini bisa dilihat dari zakat yang memiliki konsep amil di dalamnya.³²

Amil merupakan orang yang diangkat dan ditetapkan oleh *Imām* (baca: pemerintah) sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan zakat, mengelola, mencatatnya, kemudian mendistribusikan zakat kepada mereka yang berhak menerimanya. Secara tegas hal ini dinyatakan sebagai berikut:

العامل هو الذى استعمله الإمام على أخذ الزكوات ليدفعها إلى مستحقيها كما أمر الله تعالى ...

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN الخ.³³

³²Konsep amil seperti yang telah penulis jelaskan, amat terikat dengan penguasa/pemerintah. Hal ini lebih lanjut dapat dilihat dari definisi amil.

³³Imām Taqiyuddin Abū Bakar Bin Muḥammad al-Ḥuṣnīy al-Ḥusainīy al-Dimasyqīy, *Kifayatul Akhyār fi Ḥalli Ghayatil Ikhtisār* (Damaskus: Dār Al-Basyā`ir, 2001 M/ 1422 H), h. 233.

Artinya:

Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh Imam agar mengambil zakat kemudian menyerahkannya kepada mereka yang berhak menerimanya sebagaimana yang telah Allah perintahkan, dst.

Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapakah yang dimaksud dengan *imām* yang boleh membentuk amil zakat ?, jawabannya yaitu adalah pemerintah atau badan resmi pemerintahan karena pengangkatan amil adalah kewenangan *imām* (penguasa tertinggi/ presiden). Namun demikian, kewenangan itu bisa dilimpahkan kepada para pejabat pembantunya, yang ditunjuk untuk mengangkat amil menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan mereka pun boleh mengangkat pegawai untuk membantu tugas mereka dalam mengelola zakat.³⁴

Imām yang identik dengan sebutan dalam negara Islam menjadi diskursus yang seakan-akan tak pernah padam. Hal ini menyangkut eksistensi “negara Islam” yang notabene para ulama saling mencari justifikasi dari dalam al-Qur`an. Seperti Taqiyuddīn al-Nabhanīy menyatakan bahwa model

³⁴Tim Kodifikasi Kopyah Hitam 2017, *Kopyah Hitam: Kajian Fiqih ala Santri* (Kediri: Lirboyo Press, 2017), h. 189.

negara dalam Islam tidak lain adalah *khilāfah Islāmiyyah*.³⁵ Berseberangan dengan pernyataan Taqiyuddīn al-Nabḥaniy, yaitu suatu pernyataan bahwa Islam tidak memiliki model negara tertentu dalam kehidupan sosial, hal ini dinyatakan oleh Ali Abdur Raziq.³⁶

Ṭahir Ibn ‘Āsyūr lewat konsep *tafsīr maqāsidīy*, memahami bahwa negara Islam yang dipahami lewat al-Qur`an harus lah memiliki prinsip-prinsip bernegara dalam Islam, seperti prinsip *keadilan; musyawarah; amar ma'ruf nahi munkar; perdamaian; keamanan; dan persamaan*.³⁷

Terlepas dari perdebatan tentang konsep negara Islam, terlaksananya zakat di tangan amil sebagai sumber daya manusia yang terampil merupakan satu bagian dari tujuan Allah mensyari'atkan zakat. Hal ini dapat dipahami dari apabila zakat yang diserahkan kepada amil atas azas profesionalisme, maka pemerataan kekayaan di tengah ummat akan terjadi. Si miskin tidak lagi kekurangan dan semaksimal mungkin berusaha dari harta zakat yang secara proporsional diberikan kepadanya, dan dapat menyelamatkan dirinya

³⁵Taqiyuddīn al-Nabḥaniy, *al-Daulah al-Islāmiyyah* (Lebanon: Hizbut Taḥrīr, 2002 M), h. 249.

³⁶Ali ‘Abdur Raziq, *al-Islām wa Uṣul al-Ḥukm* (Kairo: Dār al-Kitāb al-Albāniy, t.th), h. 29.

³⁷Muḥammad Ṭahir Ibn ‘Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, Jilid I (Beirut: Mu`assisah al-Tārikh, t.th), h. 38.

dan keluarganya dari kelaparan. Hal ini dikenal dengan teori *maqāṣid al-syarī'ah*.

Jasser Audah menjelaskan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai tuntutan untuk berfikir tentang kemaslahatan dan sekaligus kemafsadatan manusia baik dari aspek kepentingan jasmani maupun kepentingan rohani.³⁸

Konsep yang tertuang dalam *maqāṣid al-syarī'ah* bertujuan mengantarkan manusia bertahan hidup secara layak, untuk itu perlindungan kepentingan pemenuhan kebutuhan manusia dijabarkan kepada *al-ḍarūriyat al-khamsah*, yaitu: *ḥifẓ al-dīn* (pemeliharaan agama); *ḥifẓ al-nafs* (pemeliharaan jiwa); *ḥifẓ al-'aql* (pemeliharaan akal); *ḥifẓ al-māl* (pemeliharaan harta); *ḥifẓ al-nasl* (pemeliharaan keturunan); dan *ḥifẓ al-'arḍ* (pemeliharaan kehormatan).³⁹

Pelaksanaan zakat yang dilaksanakan oleh pengelola zakat secara profesionalisme dan proporsionalisme akan menghadirkan sebuah kenyataan bahwa Islam lewat ajaran zakatnya menjadi solusi dalam problematika umat terkhusus dalam bidang ekonomi, sehingga terjaganya jiwa insani.

³⁸Jasser Audah menyatakan bahwa kandungan *maqāṣid* ini terkait dengan spritualitas. Lihat Jalaluddin dan Ramayulis, *Pengantar Ilmu-ilmu Agama* (Jakarta: Kalam Mulia, 1993), h. 71.

³⁹Abū Ishāq al-Syāṭibīy, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Syarī'ah*, Juz 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.th), h. 5.

Dan tepat jika melihat penelitian ini dengan teori *maqāsid al-syarī'ah* sebagai pisau analisisnya.

G. Kajian Terdahulu

Penulis meneliti sesuatu yang tidak banyak ditinjau oleh akademisi hukum. Hal ini diketahui dengan merujuk kepada penelitian terdahulu yang hanya sebatas meneliti tentang implementasi peraturan kepada pengelolaannya saja, bukan pada substansi terminologinya.

Pertama, tesis yang telah diselesaikan oleh Maulana Yusuf, mahasiswa program studi Administrasi Kebijakan Pelayanan Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia, tahun 2015 tentang ***Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional***. Penelitiannya bertujuan mengukur sejauh mana pengelolaan zakat itu terafiliasi berdasarkan kebijakan-kebijakan yang ada dan terlaksana di BAZNAS.

Kedua, disertasi yang telah diselesaikan oleh Holilur Rahman, mahasiswa program studi Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2018 tentang ***Regulasi Zakat: Studi Kewenangan Amil Zakat di Indonesia***. Penelitiannya mencari tahu

tentang peran penting negara dengan memberikan kewenangan kepada amil zakat dalam pengelolaan zakat di Indonesia.

Ketiga, tesis yang telah diselesaikan oleh Abdul Ghofur, mahasiswa program studi Ilmu Hukum di Universitas Sebelas Maret, tahun 2010 tentang ***Implementasi Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang***. Penelitiannya mencari tahu sejauh mana penerapan Undang-undang zakat tersebut dapat terlaksana di Lembaga Kemanusiaan Indonesia Dana Kemanusiaan Dhu'afa (LKI-DKD) Magelang tersebut.

Perbedaan penelitian ini (tesis tentang: *Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Studi Yuridis-Empiris di Kawasan Medan Utara*) di antaranya adalah:

Pertama, cakupan pembahasannya pada tata laksana zakat dengan objek lapangan di kawasan Medan Utara yang terdiri dari 4 (empat) kecamatan, yakni: Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli.

Kedua, diskursus penelitian ini adalah terminologi amil zakat dengan berbagai pendekatannya, baik literasi klasik, sosio-cultural, bahkan politik Islam.

Ketiga, *stressing* penelaahan peraturan zakat di Indonesia khususnya dalam penelitian ini hanya menyangkut tentang amil zakat dari proses pengangkatan; kewenangan; fungsi; serta tugasnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian tesis yang berjudul "***Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Studi Empiris di Kawasan Medan Utara***" ini agar mencapai hasil dan kesimpulan penelitian, maka penulis menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan pendekatan penelitian

Menurut jenis, sifat, dan tujuannya, bahwa penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Akan tetapi dalam prakteknya, penelitian hukum ini dibedakan mejadi tiga jenis penelitian, yaitu penelitian hukum normatif; penelitian hukum empiris; dan penelitian hukum normatif-empiris.⁴⁰

⁴⁰Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 25. Bandingkan dengan Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press,

Berdasarkan pembagian jenis penelitian hukum di atas, maka penelitian tesis ini merupakan penelitian hukum empiris (sosiologis). Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.⁴¹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah pendekatan hukum sosiologis.⁴² Pendekatan ini menganalisa bagaimana hubungan yang terjadi (reaksi dan interaksi) antara sistem norma dan masyarakat sebagai pelaku sosial.⁴³

Penelitian kualitatif yang digunakan dalam metode penelitian ini, tidak menggunakan prosedur statistik atau kuantifikasi. Peneliti harus menggunakan kalimat yang akan menjelaskan pemahaman pengelola zakat di kawasan Medan Utara mengenai konsepsi amil zakat dengan benar.

Penelitian tesis yang penulis lakukan ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan keadaan hubungan (reaksi dan aksi) antara masyarakat dan

2010), h. 8. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dapat dikaji dan dianalisis dari: sifat; bentuk; penerapan; tujuan; dan disiplin ilmu yang diteliti. Lihat Soerjono Soekanto, ... , h. 50-51.

⁴¹Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h. 13-14.

⁴²Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum empiris meliputi: pendekatan penelitian sosiologis; antropologis; dan psikologi hukum. Lihat Salim HS dan Eries Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 23.

⁴³Mukti Fajar & Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 47.

peraturan yang berlaku dalam sebuah narasi fakta-fakta sosial, kemudian menganalisa hubungan tersebut sehingga mencapai sebuah titik hasil penelitian yang komprehensif mengenai konsep amil yang dipahami pengelola zakat dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.⁴⁴

2. Informan penelitian

Medan Utara terdiri dari 4 (empat) kecamatan, di antaranya adalah Kecamatan Medan Belawan yang memiliki 49 masjid;⁴⁵ Kecamatan Medan Labuhan yang memiliki 56 masjid;⁴⁶ Kecamatan Medan Marelan yang memiliki 65 masjid;⁴⁷ serta Kecamatan Medan Deli yang memiliki 56 masjid.⁴⁸ Berdasarkan data yang peneliti peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota

⁴⁴Pada dasarnya penelitian hukum disebut juga penelitian sosial. Hukum sebagai gejala sosial menunjukkan bahwa hukum tidak hanya sebatas dalam bentuk peraturan-peraturan semata mata (law in books), akan tetapi hukum berkaitan dengan pola-pola interaksi sosial atau manifestasi makna simbolik dalam hubungan interaksi sosial tersebut, dan dalam gejala ini hukum sudah berubah menjadi law in society atau law in actions. Lihat Sukiati, (2014). Penelitian Hukum Islam dengan Menggunakan Metode Penelitian Sosial. *Al-Ussrah: Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah*. Vol II, No. 1. h. 62.

⁴⁵Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Belawan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

⁴⁶Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Labuhan dalam Angka 2021*, ... , h. 45.

⁴⁷Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Marelan dalam Angka 2021*, ... , h. 4.

⁴⁸Badan Pusat Statistik Kota Medan, *Kecamatan Medan Deli dalam Angka 2021*, ... , h. 50.

Medan tersebut, maka keseluruhan masjid yang ada di Medan Utara adalah berjumlah 226 masjid yang terdiri dari satu orang masing-masing ketua BKM.

Teknik yang digunakan oleh peneliti dalam menentukan sampel yang akan dijadikan sumber data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *non probability sampling*.⁴⁹ Teknik ini berimplikasi bahwa semua kemungkinan atau peluang setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel tidak sama atau tidak diketahui.⁵⁰

Snowball sampling (sampling bola salju) merupakan salah satu dari tipe atau bentuk *sampling non-probabilitas* dimana pengumpulan data dimulai dari beberapa orang yang memenuhi kriteria untuk dijadikan anggota sampel. Mereka kemudian menjadi sumber informasi mengenai orang-orang lain yang juga dapat dijadikan sampel.⁵¹ Orang-orang yang ditunjuk ini, kemudian dijadikan anggota sampel dan selanjutnya diminta menunjukkan orang lagi yang memenuhi kriteria menjadi anggota sampel, atau di dalam bahasa


⁴⁹Secara garis besar, cara pengambilan sampel dari populasi dibedakan menjadi dua bagian. Pertama, probabilitas sampling atau random sampling, dan kedua adalah non-probabilitas sampling atau non-random sampling. Lihat Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 149. Bandingkan Faisar Ananda Arfa, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 107.

⁵⁰M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), h. 67.

⁵¹*Ibid.*, h. 68.

sederhana bentuk sampling ini digunakan untuk menjangkau informasi yang menjadi dasar teori atau hubungan sosial yang muncul, dan pada saatnya berakhir jika data sudah jenuh (baca: hampir semua serupa).⁵²

Kriteria sampel yang ditentukan oleh peneliti dalam kegiatan penelitian tesis ini adalah para ketua BKM di Medan Utara, yang diawali dari informan di Kecamatan Medan Belawan.



3. Objek penelitian

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa objek kajian penelitian hukum empiris mencakup beberapa hal sebagai berikut:⁵³

- a. Efektivitas hukum;
- b. Kepatuhan terhadap hukum;
- c. Peranan lembaga atau institusi hukum di dalam penegakan hukum;
- d. Implementasi peraturan hukum;⁵⁴

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁵²Syahrum & Salim, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Cita Pustaka Media, 2009), h. 115.

⁵³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum, ...*, h. 87.

⁵⁴Ada banyak sekali penelitian yang membahas mengenai implementasi hukum, di antaranya adalah tulisan yang berjudul *The Implementation of Collateral in The Contract of Mudharabah Financing According to Act No. 21 of 2008 on Sharia Banking and DSN-MUI's Fatwa*. Lihat Mhd. Yadi Harahap, (2020). *The Implementation of Collateral in The Contract of Mudharabah Financing According to Act No. 21 of 2008 on Sharia Banking and DSN-MUI's Fatwa*. *SHARIA JOURNAL: Journal of Islamic Law Studies*. Vol II, No. 3.

- e. Pengaruh peraturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya; dan
- f. Pengaruh masalah sosial terhadap aturan hukum.

Objek kajian penelitian tesis ini adalah para pengelola zakat yang ada di kawasan Medan Utara yang melaksanakan zakat dan berupaya hadir menjadi amil zakat pada setiap kali zakat itu dilaksanakan.

4. Definisi operasional variabel penelitian

Dalam mengukur variabel, peneliti harus lah menentukan sebuah prosedur dan aturan yang jelas dalam penelitiannya, serta memberikan sebuah pengertian yang konsisten agar tidak ditafsirkan berbeda dan memfokuskan data dan analisisnya untuk menjaga efesiensi, kemudian mencari jenis data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti. Hal-hal seperti dijelaskan tadi merupakan tujuan dari definisi operasional dalam penelitian agar menjadi indikator terhadap implikasi peraturan zakat terhadap konsep amil yang dipahami oleh pengelola zakat di kawasan Medan Utara.

Di antara definisi operasional dalam penelitian ini adalah: Peraturan Zakat yang telah dijelaskan di dalam BAB II tentang Konsep Amil Zakat berdasarkan sumber-sumber fiqh klasik, serta undang-undang yang berkaitan dengan zakat khususnya, seperti Undang-Undang No. 23 Tahun 2011

tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana terhadap Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Mengenai peraturan ini, peneliti menitik beratkan pada porsi penelitian yakni bagaimana prosedur dalam pengangkatan amil zakat sehingga dinyatakan legal.

Kedua, yang menjadi definisi operasional dalam penelitian ini adalah tentang konsep amil itu sendiri. Secara konseptual, amil dinyatakan sebagai perseorangan atau lembaga yang diangkat oleh *imām* (penguasa) di sebuah negara untuk mengurus zakat.

Hal-hal di atas akan menjadi indikator terhadap konsepsi amil ini terhadap pelaksanaan zakat yang dilakukan oleh pengelola zakat di kawasan Medan Utara. Sehingga peneliti pada akhirnya memperoleh sebuah jawaban yang *real*/bagaimana konsepsi tentang amil ini, dinilai baik atau buruk.

5. Sumber data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.⁵⁵ Jenis dan sumber data dalam penelitian ini berupa:

⁵⁵Sukiati, *Metodologi Penelitian: Suatu Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), h. 177.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung di lapangan oleh peneliti, atau orang yang bersangkutan yang memerlukannya. Data primer ini disebut juga sebagai data asli atau data baru.⁵⁶ Data ini diperoleh melalui wawancara dengan teknik interview kepada narasumber yang berkaitan dalam penelitian tesis ini.

Data primer dalam penelitian tesis ini diperoleh peneliti dari para pengelola zakat yang ada di kawasan Medan Utara (termasuk LAZISMU Kecamatan Medan Belawan, LAZISMU Kecamatan Medan Marelan, dan pengelola zakat PC. Al-Washliyah Kecamatan Medan Belawan); kepala KUA di empat kecamatan yang berada di Medan Utara; serta ketua BAZNAS Kota Medan sebagai kompetensi pengangkat amil di masjid-masjid yang berada di Medan Utara.

⁵⁶M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ... , h. 82.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya diperoleh dari perpustakaan atau dari laporan-laporan peneliti terdahulu.⁵⁷

Data sekunder dalam penulisan yang dilakukan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. *al-Fiqh al-Islāmīy wa Adillatuh;*
- b. *I'lām al-Sājid bi Ahkāmil Masājid;*
- c. *Futūḥul Ghaib fī al-Kasyf 'an Qinā'i al-Raib;*
- d. *al-Muḥaẓẓab fī Fiqh al-Imām al-Syāfi'īy;*
- e. *al-Muwāfaqat fī Uṣūl al-Syari'ah;* dan
- f. Referensi lainnya.

6. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian tesis ini di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*interview*)

⁵⁷ *Ibid.*,

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden direkam atau dicatat.⁵⁸

Teknik wawancara ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan.

Penulis tesis ini akan jelaskan sebagai berikut:⁵⁹

1) Kelebihan wawancara

- ✓ Wawancara dapat digunakan pada responden yang tidak bisa membaca dan menulis;
- ✓ Pewawancara dapat menjelaskan kembali pertanyaan yang tidak dipahami oleh yang diwawancarai; dan
- ✓ Kebenaran jawaban responden dapat langsung dikonfirmasi dengan memberikan pertanyaan pembandingan secara langsung, atau attitude dari responden.

2) Kekurangan wawancara

- ✓ Banyaknya biaya menjadi salah satu masalah bagi peneliti dalam pelaksanaan penelitiannya;

⁵⁸*Ibid.*, h. 85. Sementara itu wawancara ini adalah sumber data primer dalam penelitian hukum empiris. Lihat Bachtar, *Metodologi Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM Press, 2019), h. 142.

⁵⁹M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, ... , h. 85.

- ✓ Pewawancara hanya dapat menjangkau sejumlah kecil responden;
dan
- ✓ Responden bisa merasakan ketidaknyamanan saat diwawancarai.

Peneliti dalam upayanya mengumpulkan data mewawancarai responden yang terkait dengan masalah konsep amil oleh pengelola zakat di kawasan Medan Utara ini, di antaranya adalah kepala KUA di empat kecamatan yang ada di Medan Utara; dan kepala BAZNAS Kota Medan.

Kriteria yang diberlakukan oleh peneliti terhadap orang-orang yang akan diwawancarai adalah:

Pertama, kepala KUA di 4 (empat) Kecamatan yang ada di kawasan Medan Utara. Hal ini dilakukan oleh peneliti karena Kepala KUA sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan zakat di masjid pra Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat berlaku hingga sekarang.

Kedua, ketua BAZNAS Kota Medan selaku yang mengepalai lembaga yang berwenang memberikan izin dalam pengangkatan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Masjid yang sesuai dengan konsepsi peraturan zakat.

b. Angket (kuesioner)

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan, atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.⁶⁰

Angket digunakan oleh peneliti dikarenakan banyaknya responden yang akan diteliti, berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Badan Pusat Statistik Kota Medan, maka kawasan Medan Utara yang terdapat 4 (empat) kecamatan di dalamnya, yakni Kecamatan Medan Belawan; Kecamatan Medan Labuhan; Kecamatan Medan Marelan; dan Kecamatan Medan Deli, keseluruhan masjid yang ada di empat kecamatan ini adalah sebanyak 226 masjid. Dalam hal ini peneliti memberikan angket kepada 46 masjid yang ada dari 226 masjid yang berada di kawasan Medan Utara. Pilihan ini berdasarkan kriteria bahwa ketentuan masjid yang menjadi subjek angket merupakan masjid yang terlaksana pengumpulan zakat, dan ketua BKM merupakan subjek angket tersebut. Selain itu, peneliti juga memberikan angket kepada 3 (tiga) pengelola zakat seperti LAZISMU Medan Belawan dan Marelan, serta PC. Al-Washliyah Belawan.

⁶⁰ *Ibid.*, h. 84.

c. Studi literatur

Studi literatur yang dimaksudkan oleh peneliti adalah agar memperoleh sumber data sekunder dari tulisan-tulisan yang terkait dengan penelitian tesis ini. Hal ini dapat dilihat dari kitab-kitab fiqh klasik dan modern, kumpulan kamus dalam menjelaskan terminologi amil, kitab-kitab tafsir dan hadis Rasulullah Saw, serta perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan zakat di Indonesia. Hasil dari studi literatur ini memperoleh konsepsi yang sangat jelas mengenai amil dan seluk beluknya, di antaranya definisi amil; kualifikasi amil; kompetensi *imām* dalam pengangkatan amil zakat; dan peraturan zakat yang mengatur tentang amil di Indonesia.

d. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.⁶¹

Peneliti memahami ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam tahapan ini, di antaranya adalah sebagai berikut:

1) Kelebihan studi dokumen

⁶¹Dokumen di sini dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya. Lihat *Ibid.*, h. 87.

- ✓ Pilihan alternatif, bagi subjek penelitian tertentu yang sulit atau tidak mungkin dijangkau;
- ✓ Tidak reaktif, karena tidak dilakukan secara langsung;
- ✓ Penelitian yang menggunakan data yang terkait dengan masa lalu, maka studi dokumen ini merupakan pilihan terbaik; dan
- ✓ Teknik ini memberikan keuntungan karena dapat mengambil sampel yang lebih besar dengan minim biaya.

2) Kekurangan studi dokumen

- ✓ Bias, karena data yang disajikan bisa berubah bahkan tidak ada;
- ✓ Selektif ketersediaannya, karena memungkinkan adanya dokumen yang tidak mudah diakses;
- ✓ Tidak komplit atau lengkap; dan
- ✓ Format yang tidak baku.

7. Teknik penjamin keabsahan data

Teknik penjamin keabsahan data yang digunakan oleh peneliti terhadap penelitian tesis ini, maka dilakukan beberapa metode, di antaranya adalah sebagai berikut:⁶²

⁶²Data yang diperoleh diharapkan sebagai data yang valid dan reliabel, hal ini memiliki maksud bahwa data tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh peneliti. Reliabelitas merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan suatu hasil pengukuran relatif

a. Pengamatan yang bersifat radikal (mendasar dan berkepanjangan)

Peneliti melakukan hal ini dalam proses penelitian agar jarak antara peneliti dan responden terminimalisir agar tidak ada informasi yang ditutupi oleh responden. Kemudian lebih dari itu bahwa cara ini dilakukan agar dapat memperoleh kesesuaian dan kebenaran data yang diperoleh oleh peneliti.⁶³

Perpanjangan waktu yang dilakukan oleh peneliti dapat berakhir jika pengecekan data lapangan yang telah diamati telah kredibel.

b. Peningkatan ketekunan peneliti

Peneliti dapat mendeskripsikan data secara akurat dan sistematis jika data yang diperoleh sudah pada tingkatan kredibel. Hal ini dikarenakan ketekunan peneliti mencermati data lapangan dan bahan hukum yang ada terhadap apa yang sedang diteliti.

c. Pelaksanaan *membercheck*

Membercheck merupakan proses pengecekan data antara peneliti dengan responden yang diwawancarai. Hal ini dilakukan peneliti untuk

konsisten jika subjek dan objek penelitian dilakukan pengulangan pengukuran pada penelitian yang sama. Lihat Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, ...*, h. 102.

⁶³Koherensifitas adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan kesesuaian; keterkaitan; dan keterhubungan antara bahan hukum dengan topik penelitian, dan juga antara bahan hukum satu dengan bahan hukum yang lainnya harus lah memiliki keterhubungan. *Ibid.*, h. 103.

mengetahui validitas data yang diberikan oleh responden atau informan kepada peneliti. Data ini dinilai valid jika antara peneliti dan informan telah sampai pada kesimpulan kesepakatan data antara kedua belah pihak.

8. Teknik analisis data

Penelitian mengenai "**Konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil : Studi Yuridis-Empiris di Kawasan Medan Utara**" ini, peneliti melakukan upaya dengan tahapan-tahapan berikut:⁶⁴

a. Pengorganisasian data

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan agar memperoleh data, yang kemudian telah dicatat serta telah ditranskrip rapi dalam bentuk tulisan yang terorganisir, pada akhirnya dibaca oleh peneliti agar memahami dengan benar terhadap data atau hasil penelitian yang didapatkan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

⁶⁴Analisa data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sedangkan Lexy J. Moleong menyatakan bahwa analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipoteses kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data pada dasarnya dapat diartikan sebagai: pertama, perbandingan dua hal atau nilai variabel untuk mengetahui selisihnya atau rasionya. Kedua, penguraian atau pemecahan keseluruhan menjadi bagian-bagian komponen yang lebih kecil, hal ini dilakukan agar mengetahui komponen yang menonjol; adanya perbandingan antar komponen; serta adanya perbandingan salah satu komponen dengan keseluruhan komponen lainnya. Lihat M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, ...*, h. 97.

b. Pengelompokan data menurut kategori, tema, serta pola jawaban

Peneliti melakukan penyusunan kerangka awal analisa sebagai acuan dan dasar *coding* yang dilakukan, hal ini didasari dari kerangka teori dan pedoman wawancara yang dilakukan oleh peneliti. Pemilihan data harus lah relevan terhadap pokok penelitian, kemudian dilakukan coding serta pengorganisasian berdasarkan kerangka analisa yang telah dilakukan.

c. Pengujian asumsi atau masalah terhadap data

Pengujian data yang dilakukan oleh peneliti terhadap asumsi yang berkembang setelah pola data terkategori dengan baik. Peninjauan kembali terhadap kategorisasi yang diperoleh dalam analisa data yang disampaikan dengan baik pada Bab I pada landasan teori penelitian ini, harus lah dilakukan pencocokan antara landasan teori dengan hasil yang didapati oleh peneliti. Hal ini dilakukan agar menghasilkan upaya solutif terhadap masalah yang ditemukan. Peneliti meskipun belum atau tidak memiliki hipotesis tertentu, masih dapat mengadakan asumsi-asumsi mengenai hubungan antara konsep-konsep dan fenomena yang ada.

d. Pencarian alternatif terhadap penjelasan data

Peneliti sampai pada tahap penjelasan kesimpulan yang telah diperoleh dari kaitan antara kategori dan pola data yang sudah dicapai. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki alternatif penjelasan yang lain dari kesimpulan yang telah diperoleh. Hal ini dilakukan karena dalam penelitian kualitatif memang selalu memiliki alternatif penjelasan yang lain. Berdasarkan hasil analisis, akan ada beberapa kemungkinan yang menyimpang dari asumsi atau sesuatu yang tidak diduga sebelumnya.

e. Penulisan hasil penelitian

Peneliti melakukan penulisan data subjek yang telah didapat, hal ini dilakukan agar membantu peneliti mengetahui bahwa kesimpulan yang telah diperiksa telah selesai. Presentasi data yang dituliskan oleh peneliti dapat berupa data-data hasil penelitian dari proses wawancara terhadap subjek dan data yang relevan lainnya. Data yang signifikan dibaca ulang oleh peneliti berkali-kali agar peneliti memahami permasalahan yang diteliti, dilakukan analisa data agar memperoleh pengalaman yang baik dan benar dari subjek yang diteliti. Interpretasi dilakukan oleh peneliti mencakup kesimpulan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

9. Teknik penulisan

Peneliti menggunakan teknik penulisan yang mengacu pada Pedoman Penulisan Tesis yang telah diterbitkan oleh Program Pascasarjana UIN Sumatera Utara pada tahun 2016 dalam penelitian ini.

I. Sistematika Pembahasan

Penulis menyusun penelitian tesis ini kedalam beberapa bagian bab agar didapati pembahasan yang integral dan sistematis tentang materi dan memiliki keakuratan data, sebagai berikut:

Pertama, pada BAB I mengenai PENDAHULUAN, berisikan mengenai: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan Penelitian; Batasan Istilah; Kegunaan Penelitian; Landasan Teori; Kajian Terdahulu; Metode Penelitian; dan Sistematika Pembahasan.

Kedua, pada BAB II : mengenai KAJIAN UMUM TENTANG KONSEP AMIL ZAKAT, berisikan mengenai: Definisi Amil Zakat; Amil di dalam Sumber Hukum Islam; Kualifikasi, Tugas, dan Fungsi Amil; dan Korelasi Amil Zakat dan Negara.

Ketiga, pada BAB III: mengenai MEDAN UTARA DAN UPAYA PENGELOLAAN ZAKAT, berisikan mengenai: Kondisi Geografis; Kondisi

Demografi Penduduk Muslim; Kondisi Pengelola Zakat; Pelaksanaan Zakat; dan Hubungan Pengelola Zakat dengan Pemerintahan di Kawasan Medan Utara.

Keempat, pada BAB IV: mengenai HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN, berisikan mengenai: Konsepsi Pengelola Zakat di Kawasan Medan Utara tentang Amil; Kesesuaian konsepsi Pengelola Zakat tentang Amil menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat; dan Faktor Yang Mempengaruhi Konsepsi Pengelola Zakat di Kawasan Medan Utara tentang Amil.

Kelima, pada BAB V: PENUTUP, berisikan mengenai: Kesimpulan; dan Saran.